

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

oleh :

AMELIYA SALWA NURDIANSYAH PUTRI

NIM 200201110110



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

oleh :

AMELIYA SALWA NURDIANSYAH PUTRI

NIM 200201110110



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dikembalikan demi hukum

Malang, 19 Februari 2024

Penulis,



Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri
NIM. 200201110110

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri NIM 200201110110 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Februari 2024

Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddin Lc., M.H.
NIP. 199009192023211028

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri NIM 200201110110 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF


MUHAMMAD ABU ZAHRAH

(Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari:

Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Ketua

2. Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001



Anggota Penguji

3. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H
NIP. 199009192023211028


Anggota Penguji

Malang, 3 Mei 2024

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹

¹ Nadirsyah Hosen, “Tafsir Surah Al-Hujurat ayat 13 : Tak Kenal Maka Tak Sayang”islam.no.or.id, diakses 15 Februari 2024, <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta pertolongan terhadap penulis pada proses penyelesaian skripsi ini dengan judul : “Perkawinan Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Muhammad Abu Zahrah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” sehingga mampu terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan kita semua. Semoga dengan meneladani beliau, kita tergolong menjadi orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di *yaumul akhir*, aamiin.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak luput oleh bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, maka dari itu dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa ungkapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai dosen wali penulis selama belajar di bangku perkuliahan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Muhammad Nuruddien Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan banyak arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu. Semoga selalu diberi rahmat serta perlindungan Allah SWT.
6. Seluruh jajaran staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bantuan pelayanan administrasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Cinta pertama penulis, Ayah Nurodin dan Ibu Evi Anisyah orang-orang hebat yang senantiasa menjadi penyemangat penulis serta menjadi tempat pulang penulis. Terimakasih atas dukungan moral maupun material, cinta kasih yang tiada habisnya, serta do'a yang tidak pernah terhenti untuk menemani langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan serta umur yang berkah agar dapat menemani penulis menggapai semua angan dan cita dilangkah selanjutnya.
8. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, dan kebahagiaan untuk penulis.
9. Sahabat tersayang Nada, Aziela, Sagita, Aufa, Halim, Irfan, Husni, Naufal, Billal, Bili, Danias, Arief, Habib yang menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang selama menempuh perkuliahan serta menghadirkan banyak tawa warna kebahagiaan pada cerita masa-masa perkuliahan penulis.


10. Teman-teman Zevogent yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta seluruh pihak-pihak terkait yang telah membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas semangat dan dukungan yang tiada henti.
11. Seseorang yang banyak memberikan pelajaran hidup serta banyak motivasi bagi penulis untuk bisa menunjukkan bahwa penulis mampu menjadi orang yang hebat, dan layak mendapatkan kehidupan yang baik nantinya.
12. Perangkat dan masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang bersedia dengan besar hati menjadi narasumber untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
13. *Last but not least* kepada Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri, diri saya sendiri yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih selalu berjuang, berusaha semaksimal mungkin, bangkit, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyaknya tekanan dari luar yang membuat patah semangat. Terimakasih untuk tidak berhenti ditengah jalan dalam proses yang tidak mudah.

Sekali lagi penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, aamiin. Sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak agar dapat memperbaiki diwaktu

mendatang dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 19 Februari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri'.

Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri

NIM. 200201110110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAM PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	21
A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Batasan Masalah.....	24
C. Rumusan Masalah	24
D. Tujuan Penelitian	24
E. Manfaat Penelitian	24
F. Definisi Operasional.....	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Teori.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49

BAB IV PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA	
PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH.....	52
A. Gambaran Umum.....	52
1. Biografi Muhammad Abu Zahrah.....	52
2. Desa Pancasila.....	56
B. Paparan dan Analisis Data	60
1. Pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama	60
2. Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri, NIM 200201110110, 2024. **Perkawinan Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Muhammad Abu Zahrah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Muhammad Nuruddien Lc., M.H.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Desa Pancasila, Abu Zahrah

Perkawinan beda agama merupakan fenomena perkawinan yang banyak menuai pro dan kontra di Indonesia. Banyaknya ragam suku dan agama di Indonesia menjadikan peluang besar terjadinya perkawinan beda agama, salah satunya di Desa Pancasila yang ditemukan pasangan beda agama, fenomena itu tidak menjadi masalah besar dikalangan masyarakat Desa Pancasila. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama ? Bagaimana Tinjauan Muhammad Abu Zahrah terhadap Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?

Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan datanya terdiri dari beberapa proses diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis serta kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, 1). Pandangan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat desa Pancasila terhadap perkawinan beda agama adalah boleh dilakukan dan bukanlah menjadi sesuatu hal yang sangat dipermasalahkan sebab mereka menganggap hal itu merupakan hak individual, namun jika dilihat dari segi ajaran setiap agama disana perkawinan beda agama hendaknya dihindari karena dipercaya pula tidak akan menemukan suatu kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. 2). Perkawinan beda agama perspektif Muhammad Abu Zahrah menurut peneliti kurang sesuai dengan konsep pemikiran Muhammad Abu Zahrah sebab praktek perkawinan dengan cara perpindahan agama sementara yang terjadi di Desa Balun melanggar apa yang tidak diperbolehkan menurut Muhammad Abu Zahra sesuai pada kitabnya *Al Ahwal asy Syakhsiyah*. Namun jika hanya dikaji sebatas sah atau tidaknya akad nikah dalam perkawinan tersebut menurut peneliti hukumnya tetap sah.

ABSTRACT

Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri, SIN 200201110110, 2024. "**Interfaith Marriage at Pancasila Village from the Perspective of Muhammad Abu Zahrah's (Study at Balun Village, Turi Sub-district, Lamongan Regency)**". Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Muhammad Nuruddien Lc., M.H.

Keywords : Interfaith Marriage, Pancasila Village, Abu Zahrah's

Interfaith marriage is a phenomenon that has garnered both support and opposition in Indonesia. The diverse ethnicities and religions in Indonesia present a significant opportunity for interfaith marriages, such as those found in Pancasila Village where couples of different religions coexist. Interestingly, this phenomenon does not pose a significant issue within the Pancasila Village community. The research problem formulated for this study is: What are the perspectives of leaders and the community in Balun Village, Turi Sub-district, Lamongan Regency, regarding interfaith marriage? Additionally, how does the analysis of Muhammad Abu Zahrah's thoughts on interfaith marriage apply to the occurrences in Balun Village, Turi Sub-district, Lamongan Regency?"

This study belongs to empirical research employing a descriptive qualitative approach. The data obtained in this study are derived from interview results. The types and sources of data used in this research include primary and secondary data. The data processing involves several stages, including editing, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The results of this research are as follows: 1) The perspectives of community leaders and the people of Pancasila Village regarding interfaith marriages are that they are permissible and not highly problematic because they consider it an individual right. However, from the standpoint of each religion's teachings, interfaith marriages should be avoided as they are believed to not lead to happiness in married life. 2) Interfaith marriage from the perspective of Muhammad Abu Zahrah's thought, according to the researcher, does not align with the concepts of Muhammad Abu Zahrah because the practice of marriage through religious conversion, as observed in Balun Village, contradicts what is not allowed according to Muhammad Abu Zahra, as mentioned in his book '*Al Ahwal asy Syakhsiyah*.' However, if assessed solely on the validity of the marriage contract according to the researcher, it remains valid.

ملخص البحث

اميليا سلوى نورديانشه فوتري. رقم القيد. 200201110110. الزواج المختلف الديانات في قرية بانكاسيلا من منظور فكر محمد أبو زهرة (دراسة في قرية بالون، دائرة توري، مقاطعة لامونغان). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محمد نورالدين، لياسنس، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزواج المختلف الديانات، قرية بانكاسيلا، فكر محمد أبو زهرة

الزواج المختلف في الديانات هو ظاهرة زواج تثير الكثير من التأييد والرفض في إندونيسيا. تنوع الأعراق والأديان في إندونيسيا يجعل هناك فرصة كبيرة لحدوث الزواج المختلف في الديانات، كما هو الحال في قرية بانكاسيلا حيث تم العثور على أزواج من ديانات مختلفة، وهذه الظاهرة لا تشكل مشكلة كبيرة بين سكان قرية بانكاسيلا. صياغة مشكلة هذا البحث هي: كيف تنظر القادة والمجتمع في قرية بالون، في ناحية توري، في مقاطعة لامونغان إلى الزواج المختلف في الديانات؟ وكيف يرى محمد أبو زهرة الزواج المختلف في الديانات الذي يحدث في قرية بالون، في ناحية توري، في مقاطعة لامونغان؟

إنّ هذا البحث يندرج ضمن أبحاث التجريب التي تستخدم النهج الوصفي الكيفي. البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث تأتي من نتائج المقابلات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث تشمل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ثم يتألف معالجة البيانات من عدة مراحل، بما في ذلك مرحلة التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي كالتالي: (1) آراء قادة المجتمع وسكان قرية بانكاسيلا بخصوص الزواج المختلف في الديانات هي أنه يمكن القيام به وليس شيئاً يثير قلقاً كبيراً، لأنهم يعتبرونه حقاً فردياً. ومع ذلك، إذا نظرنا من وجهة نظر تعاليم كل ديانة هناك، فيجب تجنب الزواج المختلف في الديانات، لأنه يعتقد أيضاً أنه لن يجلب السعادة في الحياة الزوجية. (2) الزواج المختلف في الديانات من منظور فكر محمد أبو زهرة، وفقاً للباحث، لا يتماشى مع مفهوم فكر محمد أبو زهرة؛ لأن ممارسة الزواج من خلال التحول الديني، كما يحدث في قرية بالون، تتعارض مع ما لا يسمح به وفقاً لمحمد أبو زهرة كما هو موضح في كتابه "الأحوال الشخصية". ومع ذلك، إذا تم التقييم فقط من حيث صحة عقد الزواج وفقاً للباحث، فإنه يظل صحيحاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ibadah panjang yang disunnahkan Rasulullah SAW dan biasanya menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan kehidupan manusia, sebab perkawinan menghubungkan dua insan beserta keluarganya yang tidak memiliki ikatan lahiriyah maupun batiniyah. Sejalan dengan perkembangan penduduk Indonesia yang semakin pesat dan semakin pelik pula persoalan yang mencuat di khalayak umum salah satunya fenomena problematik yang tidak asing di dengar adalah kompleksitas perkawinan beda agama.

Banyaknya keanekaragaman suku dan agama di Indonesia membuat perkawinan beda agama sangat berpeluang besar untuk dilakukan. Fenomena perkawinan beda agama ini tidak sedikit memicu persoalan hukum baik pada calon pengantin ataupun pada pihak lain yang bersangkutan, seperti keluarga. Hal ini di sebabkan karena belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur terkait bab perkawinan beda agama, namun juga berkaitan terhadap Hak Asasi Manusia untuk memilih pasangan beserta keyakinannya.

Pada hakekatnya perkawinan beda agama dalam sudut pandangan hukum positif Indonesia tidak begitu menjadi persoalan asalkan perkawinan tersebut sudah dicatatkan, namun menurut beberapa agama perkawinan beda agama ini menjadi persoalan yang cukup berat. Salah satunya sudut pandang

hukum Islam yang masih banyak pro dan kontra dalam mengesahkan perkawinan ini.²

Majelis Ulama Indonesia dalam menyelesaikan persoalan ini mengeluarkan Fatwa Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah, begitupun menikahi wanita ahli kitab. Sebab dalam fatwa tersebut menganggap bahwasanya untuk saat ini sulit ditemukan wanita ahli kitab lagi. Meskipun telah dikeluarkan Fatwa MUI ini tidak memberikan jalan keluar justru menimbulkan problematika karena berbeda dengan firman Allah dalam Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist ataupun literatur fiqh klasik.³

Topik perkawinan beda agama ini juga menjadi menuai perdebatan dikalangan tokoh pembaharuan Islam antara diperbolehkan atau tidaknya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim begitupun sebaliknya. Salah satu tokoh pembaharuan Islam yang ikut berpendapat adalah Muhammad Abu Zahrah. Ia mengemukakan bahwasanya hukum perkawinan beda agama itu dibagi menjadi dua. Pertama, diharamkannya laki-laki muslim menikahi wanita yang beragama *watsaniyah*. Kedua, diperbolehkannya menikahi wanita *ahlul kitab*.⁴

Melihat realita yang terjadi di Indonesia sendiri, pendapat Muhammad Abu Zahrah bertolak belakang dengan perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Seperti halnya perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan

² Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 2 (18 Januari 2016): 289–302, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.

³ Wahyu Sunandar, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemuka Agama terhadapnya", (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Jakarta, 2011). h. 42

⁴ Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), 99.

Turi Kabupaten Lamongan. Fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini sudah lama dilaksanakan semenjak masuknya Non Islam di Desa tersebut yaitu agama Hindu dan Kristen pada tahun 1965.⁵

Desa Balun sendiri terletak di Sebelah Utara Kota Lamongan dan memiliki jumlah penduduk 4.664 orang dengan tiga keyakinan yang berbeda-beda yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Hindu.⁶ Berawal dari aneka ragam agama yang di yakini oleh masyarakat Balun tersebut maka sangat berpeluang besar terjadinya perkawinan beda agama. Namun hal ini justru tidak menjadi suatu permasalahan yang besar bagi mereka. Sehingga tidak heran jika disana banyak ditemukan satu keluarga yang terdiri dari beberapa agama atau biasa disebut sebagai keluarga multikultural.

Tingkat toleransi yang tinggi di Desa Balun ini membuat desa ini dikenal sebagai Desa Pancasila di Kabupaten Lamongan. Bagi mereka berkeluarga dengan anggota keluarga yang berbeda agama adalah hal yang biasa karena pemilihan keyakinan agama dianggap sebagai suatu hak individu yang tidak boleh diusik, yang terpenting masih sanggup untuk saling menghargai satu sama lain tanpa menyalahkan ajaran agama masing-masing.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh lagi terkait fenomena perkawinan beda agama yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif Muhammad Abu Zahrah.

⁵ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Hafidzh Sa'adilah Warga Masyarakat Desa Balun, Tanggal 29 September 2023

⁶ Profil Desa Balun, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balun,_Turi,_Lamongan diakses pada tanggal 28 September 2023

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan agar pembahasan penelitian ini tidak melebar atau menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga penelitian ini dapat lebih terarah serta memudahkan peneliti dalam menganalisis. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah membahas terkait fenomena praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif Muhammad Abu Zahrah dalam kitab karya tulisnya yang berjudul *Al Ahwal Asy Syakhsiyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama ?
2. Bagaimana Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Pandangan Tokoh dan Masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap perkawinan beda agama
2. Untuk menganalisis fenomena perkawinan beda agama ditinjau dari Perspektif Muhammad Abu Zahrah

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini bermanfaat pada teori dan praktis dalam pendidikan serta penerapannya pada masyarakat ialah harapan dari peneliti. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman terkait pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menyumbangkan keterangan serta referensi pustaka kepada pihak yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai landasan referensi terkait pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
 - b. Dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji keterkaitan topik permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Pada penelitian ini dibutuhkan definisi terhadap beberapa kata agar lebih jelas, yaitu :

1. *Desa Pancasila* adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Lamongan, dengan nama Desa Balun Kecamatan Turi. Disebut sebagai Desa Pancasila karena dikenal sebagai desa dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Masyarakat yang tinggal di desa tersebut terdiri dari tiga agama yaitu, Islam, Kristen, dan Hindu.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab. Pada setiap babnya memiliki sub bab yang berisi pembahasan berbeda namun setiap babnya saling berkaitan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian ini agar mudah di fahami.

BAB I Pendahuluan. Memberikan penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan terkait kata kunci penelitian ini yang ada pada definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab penelitian ini diawali dengan penjelasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka teori. Pada sub bab penelitian terdahulu memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Sedangkan pada sub bab kerangka teori memaparkan terkait pemikiran dan konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan untuk mengkaji masalah. Kerangka teori ini memiliki beberapa sub bab diantaranya pada sub bab pertama menjelaskan perkawinan beda agama menurut mazhab-madzhah dalam Islam, pada sub bab kedua menjelaskan hukum perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif indonesia dan kompilasi hukum indonesia, pada sub bab ketiga menjelaskan hukum perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif indonesia dan kompilasi hukum indonesia, pada sub bab keempat menjelaskan pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap perkawinan beda agama.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya jenis penelitian yang digunakan berupa yuridis empiris, menerapkan metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara, kemudian proses teknik pengolahan data yang digunakan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan perolehan data melalui wawancara kemudian dianalisis agar dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu 1.) Bagaimana pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama 2.) Bagaimana Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap Perkawinan Beda Agama yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

BAB V Penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dipaparkan jawaban singkat untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dipaparkan pula saran untuk pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk meminimalisir adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta guna menggambarkan keaslian penelitian ini, penulis memparkan beberapa penelitian terdahulu yang bertema hampir sama dengan tema penelitian ini diantaranya adalah :

1. Nabila Zahra, Mahasiswi IAIN Jember, pada tahun 2018 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Sukoreno Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah : 221, Qs. Al-Maidah : 05 dan QS. An-Nur : 03)”.⁷ Dalam deskripsinya menjelaskan mengenai pandangan tokoh agama Islam di Desa Sukoreno serta interpretasi tokoh agama Islam terhadap pernikahan beda agama QS. Al-Baqarah : 221, QS. Al-Maidah : 05, dan QS. An-Nur : 03. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, yaitu menganalisis terkait perkawinan beda agama, persamaan yang kedua adalah jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu hanya membahas terkait pandangan tokoh agama saja serta tidak melibatkan masyarakatnya sedangkan dalam penelitian ini membahas pandangan dari beberapa tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakatnya.

⁷ Zahra Nabila, “Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Sukoreno Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah : 221, Qs. Al-Maidah : 05 dan QS. An-Nur : 03)” (Undergraduate thesis, IAIN Jember, 2018)

Perbedaan yang kedua adalah lokasi tempat penelitian terdahulu berada di Desa Sukoreno sedangkan Penelitian ini berada di Desa Balun. Perbedaan yang ketiga adalah perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah QS Al-Baqarah : 221, QS. Al-Maidah : 05, dan QS. An-Nur : 03, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pemikiran Muhammad Abu Zahrah.

2. Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung”.⁸ Dalam deskripsinya menjelaskan fakta sosiologis tentang nikah beda agama menurut pandangan tokoh lintas agama baik secara Islam, katolik, protestan, hindu dan budha. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu tersebut, di antaranya yaitu pembahasan terkait perkawinan beda agama, penelitiannya sama yaitu penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama di penelitian terdahulu berfokus pada pandangan tokoh lintas agama sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada fenomena perkawinan beda agama yang ada di Desa Balun dari sudut pandang seluruh elemen di desa tersebut, Perbedaan yang kedua adalah lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Bandung, sedangkan pada penelitian ini berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Perbedaan yang ketiga adalah pada penelitian terdahulu lebih membahas bagaimana pandangan tokoh lintas agama terkait

⁸ Siti Nur Fatoni, Iu Rusliana “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

adanya perkawinan beda agama, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah.

3. Oktafiani Palufi Katry pada tahun 2021, melakukan penelitian dengan judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu”.⁹ Dalam deskripsinya lebih menjelaskan bagaimana konsep perkawinan beda agama yang menggambarkan kebahagiaan dan kenyamanan serta faktor penyebab dilakukannya perkawinan beda agama, serta implikasi terhadap masalah hukum keluarga. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu di atas, yaitu sama-sama membahas terkait fenomena perkawinan beda agama yang ada di suatu daerah, kemudian jenis penelitiannya sama penelitian empiris. Letak perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas terkait fenomenanya perkawinan beda agamanya saja seperti konsep perkawinan beda agama menurut pelaku perkawinan beda agama, faktor yang menjadi latar belakang mereka melakukan perkawinan beda agama, serta implikasi atas terjadinya perkawinan beda agama tersebut sedangkan pada penelitian ini membahas terkait perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah, perbedaan selanjutnya ada pada tempat penelitian, penelitian terdahulu berada di Kota Palu, dan tempat penelitian ini berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
4. Duljalil pada tahun 2018 mahasiswa asal UIN Walisongo Semarang melakukan penelitian dengan judul “Pemikiran Siti Musdah Mulia

⁹ Katry Oktaviana Palufi, “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu” (Undergraduate thesis, IAIN Palu, 2018)

Tentang Pernikahan Beda Agama”.¹⁰ Dalam deskripsinya lebih menjelaskan analisis perkawinan beda agama menurut pemikiran Siti Musdah Mulia yang membolehkan terjadinya perkawinan beda agama. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas terkait perkawinan beda agama perspektif pemikiran tokoh pembaharuan Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas perkawinan beda agama perspektif Siti Musdalifah sedangkan pada penelitian menganalisis perkawinan beda agama perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah, perbedaan kedua adalah pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Nabila Zahra, “Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Sukoreno Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah : 221, Qs. Al-Maidah : 05 dan QS. An-Nur : 03)”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama. • Sama-sama penelitian empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian terdahulu fokus pada pandangan tokoh agama sedangkan penelitian ini membahas fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah

¹⁰ Rifaldi Moh Faisal Ramadhan, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

			<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tempat penelitian terdahulu berada di Desa Sukoreno, Penelitian ini berada di Desa Balun. • Perspektif penelitian terdahulu adalah QS Al-Baqarah : 221, QS. Al-Maidah : 05, dan QS. An-Nur : 03, penelitian ini perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah
2	Siti Nur Fatoni, Iu Rusliana, “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama. • Sama-sama penelitian empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan tokoh lintas agama sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada fenomena perkawinan beda agama yang ada di Desa Balun dari sudut pandang seluruh elemen di desa tersebut, • Lokasi penelitian terdahulu berada di Kota

			<p>Bandung, pada penelitian ini berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu fokus pada pandangan tokoh lintas agama terkait adanya perkawinan beda agama, pada penelitian ini fokus pada fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah
3	Oktafiani Palufi Katry, “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu”	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama penelitian empiris • Sama-sama membahas terkait fenomena perkawinan beda agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian terdahulu di Kota Palu, dan tempat penelitian ini di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. • Penelitian terdahulu membahas Konsep perkawinan beda agama di Kota Palu, penelitian ini membahas

			terkait fenomena perkawinan beda agama di Desa Balun perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah
4	Duljalil, “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”	<ul style="list-style-type: none"> • Subjeknya sama-sama mengenai perkawinan beda gama perspektif pemikiran tokoh pembaharuan Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu membahas perkawinan beda agama perspektif Siti Musdalifah, penelitian ini membahas perkawinan beda agama di Desa Balun perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah • Jenis penelitian terdahulu penelitian normatif, sedangkan penelitian ini penelitian empiris.

Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun metode dan tema penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu masih tetap memiliki perbedaan.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Mazhab-Mazhab Dalam Islam

Menurut pandangan imam madzhab ada beberapa pendapat dalam hukum Islam terkait perkawinan beda agama diantaranya menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali.

Imam Maliki berpendapat bahwasanya ada dua hukum perkawinan beda agama, pertama hukum dari laki-laki muslim menikahi perempuan *ahlul kitab* ialah makruh mutlak. Meskipun perempuan tersebut *dzimmiyah* (tunduk pada pemerintah Islam) ataupun *harbiyah* (memerangi pemerintah Islam). Kedua, hukumnya tidak makruh mutlak sebab terdapat ayat yang memperbolehkan secara mutlak. Mazhab maliki sendiri dilandaskan atas dasar *sad al-zari'ah* (menutup jalan keburukan), maka apabila menikahi wanita *ahlul kitab* dikhawatirkan akan memberikan *mafsadat*, hukumnya haram.¹¹

Kemudian Imam syafi'i juga berpendapat bahwasanya menikah dengan *ahlul kitab* hukumnya diperbolehkan. Namun golongan wanita *ahlul kitab* menurut Imam Syafi'i merupakan perempuan Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa israel bukan termasuk bangsa lainnya sekalipun perempuan tersebut adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Sebab menurut Imam Syafi'i Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel saja bukan pada bangsa lainnya.¹²

¹¹ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

¹² Oktaviana Lestari, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i Dan Hukum Nasional Di Indonesia" 1, no. 1 (2023).

Sama halnya dengan Mazhab Maliki, menurut mazhab Imam Hanafi juga memiliki dua pendapat, pertama laki-laki muslim yang menikahi perempuan *musyrik* (non-muslim) adalah haram mutlak hukumnya. Kedua, diperbolehkan menikahi perempuan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani) hal ini merujuk pada firman Allah SWT yaitu Qs. Al-Maidah ayat 5, namun pembolehan perkawinan tersebut juga bersifat makruh. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwasanya seorang laki-laki muslim makruh menikahi perempuan *ahlul kitab* dan *ahlul dzimmah*.¹³

Mazhab Imam Hambali mengemukakan bahwasanya menikahi wanita *musyrik* hukumnya haram sedangkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani hukumnya mubah atau boleh. Mazhab ini pengikutnya lebih banyak dan cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Namun tidak membatasi siapa saja yang termasuk pada golongan perempuan *ahlul kitab* Yahudi dan Nasrani hanya dari Bangsa Israel saja, akan tetapi Imam Hambal mengemukakan bahwa perempuan yang menganut agama Yahudi dan Nasrai sejak zaman Rasulullah SAW belum diutus menjadi Nabi.¹⁴

Dari penjelasan beberapa pendapat Imam Mazhab diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya mereka sepakat laki-laki muslim menikahi perempuan *musyrik* hukumnya adalah haram. Sedangkan laki-laki muslim ,menikahi wanita *ahlul kitab* Yahudi dan Nasrani hukumnya boleh.

¹³ Jafar Shodiq, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 1, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

¹⁴ Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (Desember 2011)

Namun wanita *ahlul kitab* yang dimaksud oleh Imam Mazhab ialah wanita *ahlul kitab* pada zaman Rasulullah SAW, sebab wanita *ahlul kitab* zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Pada zaman Rasulullah SAW atau zaman dahulu perempuan *ahlul kitab* benar-benar mengimani kitab mereka yang belum banyak mengalami perubahan dan perempuan *ahlul kitab* zaman dahulu tidak berpengaruh pada pola pikir serta keyakinan laki-laki muslim (suami).¹⁵

2. Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Indonesia

Pada dasarnya di Indonesia sendiri belum diatur secara tegas terkait perkawinan beda agama. Sebab dalam undang-undang perkawinan pada pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya mengatur terkait perkawinan campuran atau pasangan beda negara. Sedangkan terkait perkawinan beda agama dilandaskan pada pasal 2 ayat 1 dan 2.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang sesuai dengan syariat agama masing-masing. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan tersebut sah apabila telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan masalah pengaturan perkawinan undang-undang memberikan kepercayaan kepada agama dan agama memiliki peran penting terhadap problematika perkawinan beda agama.¹⁶

¹⁵ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah* 6, no. 1 (2 Juni 2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mahdar Maju, 2007), 11.

Sedangkan perkawinan beda agama jika dilihat dari sudut pandang kalangan para ulama' agama Islam dihukumi haram. Hal ini disertai alasan bahwasanya laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan *ahlul kitab* telah dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah (5):5, dan tidak diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan non-*ahlul kitab* telah dijelaskan pula dalam Qs. Al-Baqarah (2):221, berbeda dengan perempuan muslim mutlak dilarang menikah dengan laki-laki non muslim.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan beda agama telah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 yang memaparkan bahwa seorang muslim dilarang melakukan perkawinan beda agama. Larangan tersebut juga telah diatur pada pasal 40 huruf C KHI dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan pada kondisi tertentu yaitu perempuan yang masih berstatus menjadi istri laki-laki lainnya, perempuan dalam masa iddah, serta perempuan non-muslim.

Selanjutnya tidak diperbolehkannya perkawinan untuk perempuan muslim dengan laki-laki non muslim tertuang pada pasal 44 KHI. Sedangkan dalam pasal 4 KHI dijelaskan bahwasanya perkawinan itu dianggap sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.¹⁸

¹⁷ Hadi Wahono dan Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, "Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam," t.t.

¹⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 33.

3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

a) Akibat Hukum Terhadap Status Kedudukan Anak

Dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974, anak sah merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dimata negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 99 KHI. Apabila disimpulkan dari pernyataan itu maka status hukum anak perkawinan beda agama dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah tercatat dan sesuai dengan undang-undang.

b) Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan

Sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, perkawinan cenderung menyerahkan kepada hukum agama sesuai dengan ajaran masing-masing untuk memutuskan apakah perkawinan tersebut boleh atau tidak untuk dilaksanakan. Namun pada umumnya semua agama melarang adanya perkawinan beda agama, apabila menurut gema perkawinan beda agama tersebut sah maka negara juga mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Akan tetapi pada realitanya masing-masing agama yang ada di Indonesia sulit untuk menyetujui perkawinan tersebut kecuali salah satunya berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya, hal itu dapat menimbulkan *mudharat* yaitu penyimpangan agama.¹⁹

c) Akibat Hukum Pada Status Administrasi Kependudukan

Pada pasal 37 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, apabila perkawinan beda agama

¹⁹ Syamsulbahri dan Mh, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

dilakukan di luar negara maka dapat dicatatkan di negara tempat pelaksanaan perkawinan tersebut, kemudian dilaporkan di Indonesia. Meskipun banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengesahkan perkawinan beda agama, semuanya tetap kembali pada hukum agama masing-masing.²⁰

Ada beberapa cara guna mengesahkan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan tersebut. Pertama, melakukan pernikahan di luar negeri, beberapa negara yang bisa dijadikan tempat perkawinan beda agama diantaranya *Singapore, Inggris, Canada*. Pasangan tersebut dapat melakukan perkawinan itu sesuai dengan persyaratan setiap negara masing-masing. Kedua, dapat dicatatkan ke salah satu kantor urusan agama ataupun kantor catatan sipil dengan syarat salah satu pasangan harus mengikuti agama pasangannya.²¹

Meskipun ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengesahkan perkawinan beda agama, masih banyak ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pro dan kontra terkait perkawinan beda agama.

²⁰ Mashudi, "Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," t.t.

²¹ Mashudi, Problematika Perkawinan Beda Agama, 23.

4. Pemikiran Muhammad Abu Zahrah Terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam salah satu Kitab yang di tulis beliau dengan judul *Al Ahwal Asy Syakhshiyah*, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak memeluk agama *samawi*, tidak diperbolehkan oleh seorang muslim untuk menikahinya, yang di maksud dengan agama *samawi* menurut ahli fiqih adalah agama yang memiliki kitab di era perkembangan atau kelahiran agama tersebut, dan agama tersebut memiliki nabi utusan yang disebutkan di Al-Qur'an. jadi setiap orang yang tidak memeluk agama *samawi* sesuai dalam Al-Qur'an maka tidak sah menikah dengan wanita tersebut, karena wanita itu dianggap sebagai *musyrikah*.²²

Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ وَاللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²³

²² Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), 99.

²³ Al-Qur'an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Baqarah [2]: 221.

Ayat ini menghendaki bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menikahi seorang *watsani* (penyembah berhala), seperti orang budha, atau penganut brahmanisme, karena mereka tidak memiliki kitab yang diturunkan, dan juga mereka tidak memiliki nabi-nabi utusan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, jikalau mereka menganggap bahwasannya mereka memiliki dua hal tersebut maka mereka telah merubah ajaran mereka dari asal ajaran mereka.²⁴

Hukum kedua jumbuh ulama atau fuqoha mengemukakan diperbolehkan bagi seorang muslim menikahi wanita *ahlul kitab* baik yahudi maupun nasrani, karena dua hal, yang pertama : sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 :

طُيُورٌ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي آءِخْرَةٍ مِّنَ الْحُسْرَىٰ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”²⁵

²⁴ Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, 100

²⁵ Al-Qur'an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Maidah [5]:5.

Surah tersebut merupakan nash yang shorih dan muhkam dalam menjelaskan dalil di perbolehkannya menikahi wanita *ahlul kitab*, ayat ini merupakan salah satu ayat yang terakhir di turunkan. Kedua : karena para sahabat kecuali abdullah ibn umar telah bersepakat bahwasannya menikahi wanita *ahlul kitab* hukumnya diperbolehkan, dan diantara sahabat juga ada yang menikahi wanita ahli kitab seperti tolhah ibn ubaidillah.²⁶

Adapun alasan syariat membedakan antara *watsaniyah* dan *kitabiyah*, karena orang-orang *watsaniyah* dari awal kemunculannya tidak bertemu dan tidak ada kesamaan dengan seorang muslim secara global. Bahkan agama mereka sangat bertentangan dengan agama seorang muslim. jika seorang muslim menikah dengan *watsaniyah* dan memilih berkompromi dengan mereka maka akan lemah agamanya dan rusak keturunannya, dan tidak ada kehidupan rumah tangga yang baik.²⁷

Sedangkan hukum wanita muslimah menikah dengan selain muslim menurut para ahli fiqih berpendapat bahwasannya haram(tidak boleh) baik itu dengan *musyrikah* atau *ahlul kitab*, keharaman tersebut sesuai dengan dalil nash Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', adapun dalil Al-Qur'an adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۚ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ

²⁶ Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah,100

²⁷ Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah,101

جَهْدًا فِي سَبِيلِي وَأَتَّبِعَاءَ مَرْضَاتِي ۖ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus”²⁸

Para ahli fiqih telah menetapkan hukum berdasarkan qoidah ini, bahwasannya dalam permasalahan ini tidak sah pernikahan wanita muslimah dengan selain muslim, jika seorang istri masuk Islam dan suaminya tetap di agama aslinya serta menolak Islam maka tidak bisa dilaksanakan suatu pernikahan, karena tidak adanya suatu sebab yang menyebabkan keharaman adalah syarat diperbolehkannya menikah.²⁹

²⁸ Al-Qur'an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Mumtahanah [60]:1.

²⁹ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*,102

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, proses pengumpulan data melalui kajian empiris melibatkan pengamatan serta pemeriksaan objek secara langsung melalui wawancara dari narasumber yang diharapkan nantinya akan diperoleh data akurat.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan lapisan masyarakat di Desa Balun mulai dari tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, dan juga masyarakat setempat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini datanya diperoleh dengan bentuk kata, gambar, tidak berbentuk angka.³¹ Peneliti memilih pendekatan ini karena dapat menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian data tersebut dapat digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Balun lebih tepatnya di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan luas desa sekitar

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

³¹ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-1, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021). Hal.68

621.103 hektar. Dengan jumlah penduduk sekitar 4.664 orang dengan tiga keyakinan yang berbeda-beda yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Hindu. Alasan peneliti memilih desa ini sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Desa ini terkenal dengan sebutan Desa Pancasila karena di desa ini ada 3 agama yang bisa hidup damai, bahkan rumah ibadahnya pun bisa sangat berdekatan.
- 2) Masyarakat Desa Balun atau Desa Pancasila dikenal dengan masyarakat yang tingkat toleransinya sangat tinggi sehingga adanya pernikahan beda agama di desa tersebut tidak menjadi permasalahan. Desa ini juga terkenal dengan istilah keluarga multikultural, yaitu satu rumah yang berisikan anggota keluarga beda agama atau kasus keluarga beda agama cukup banyak ditemui.
- 3) Adanya keterbukaan masyarakat Desa Balun, khususnya para informan yakni Tokoh masyarakat, dan Tokoh Lintas Agama yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sehingga hal ini sangat membantu dalam melakukan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan dibahas, data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berwenang

memberikan informasi terhadap topik ini.³² Dalam penelitian ini peneliti memilih :

- a) Perangkat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- b) Tokoh Lintas Agama Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- c) Masyarakat Pelaku Perkawinan Beda Agama atau Keluarga Multikultural di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.2 Daftar Nama Informan

No	Subyek	Keterangan
1	Khusyairi	Kepala Desa
2	Bapak Titis Sutarno M.Pd	Tokoh Agama Islam
3	Mangku Tadi	Tokoh Agama Hindu
4	Drs. Sutrisno	Ketua Majelis GKJW Balun
5	Bapak R dan Ibu K (nama disamarkan)	Masyarakat Desa Balun Pelaku Perkawinan Beda Agama / anggota keluarga multikultural
6	Ibu T dan Bapak K (nama disamarkan)	Masyarakat Pelaku Perkawinan Beda Agama / anggota keluarga multikultural
7	Ibu W dan Bapak T (nama disamarkan)	Masyarakat Pelaku Perkawinan Beda Agama / anggota keluarga multikultural

³² Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

8	Bapak S dan Ibu M (nama disamarkan)	Masyarakat Desa Balun Pelaku Perkawinan Beda Agama / anggota keluarga multikultural
9	Ibu E dan Bapak N (nama disamarkan)	Masyarakat Pelaku Perkawinan Beda Agama / anggota keluarga multikultural

2. Data Sekunder

Sumber data ini merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi serta mendukung topik penelitian yang melibatkan informasi primer dari berbagai sumber berkaitan dengan topik yang sama, data ini diperoleh dengan menganalisis literatur publikasi ilmiah, buku, undang-undang, jurnal, dan karya-karya sebelumnya.³³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa data sekunder diantaranya :

- a) Skripsi yang berjudul “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”
- b) Jurnal yang berjudul “Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”
- c) Kitab yang berjudul “*Al Ahwal Asy Syakhsiyah*” karya Muhammad Abu Zahrah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini ada dengan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk

³³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2015), 12.

mengkaji secara lisan data penelitian dan sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian.³⁴ Dalam hal ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya hingga mendapatkan data yang diinginkan terkait perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul kemudian peneliti menganalisis untuk mendapat data yang valid dan akurat. proses pengolahan data dilakukan terdiri dari lima tahapan, diantaranya :

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini, peneliti memilih dan mengisolasi data yang tampaknya tidak relevan dengan argumen utama.³⁵ Pemeriksaan data diterapkan pada hasil wawancara dengan masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang memberikan informasi tentang perkawinan beda agama disana. Tujuan pemeriksaan data ini adalah untuk memperbaiki kalimat yang tidak cocok dan menambah atau menghapus kata tambahan agar lebih relevan.³⁶

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses mengkategorikan data yang diperoleh dengan model tertentu.³⁷ Data dikategorikan menggunakan tipologi respons, yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70.

³⁵ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 169.

³⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4

³⁷ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

berisi informasi penting yang diperlukan peneliti untuk terlibat dalam diskusi.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan validasi data yang melibatkan pembuktian keakuratan data dengan cara memeriksanya kembali.³⁸ Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi pada hasil wawancara dengan narasumber di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang memberi informasi terkait perkawinan beda agama. Triangulasi adalah beberapa metode yang digunakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data.³⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang yang ditemui dari hasil wawancara, dari hasil analisis tersebut akan ditemukan pendapat atau pemikiran baru.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir pada proses pengolahan data penelitian. Pada tahap ini peneliti mengambil jawaban analisis yang didapatkan dari data yang terkumpul hasil wawancara, hasil dari kesimpulan ini akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

³⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

³⁹ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>.

BAB IV

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PANCASILA PERSPEKTIF

PEMIKIRAN MUHAMMAD ABU ZAHRAH

A. Gambaran Umum

1. Biografi Muhammad Abu Zahrah

Imam Muhammad Abu Zarah, yang bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad Abu Zarah dan kemudian dikenal sebagai Imam Abu Zarah, adalah salah satu dari ulama yang sangat berpengaruh pada masanya. Beliau berkepribadian kuat, berwawasan atau berpengetahuan luas,serta memiliki sikap tegas dan berani.

Beliau lahir pada tanggal 6 Dzulqa'dah tahun 1315, yang bertepatan dengan tanggal 29 November 1898 di desa al-Mahara al-Kubra di Mesir barat. Sejarah pendidikannya dimulai dari keluarganya sangat religius dan sangat menghargai ilmu. Oleh karena itu, Abu Zarah dikirim ke salah satu dari taman pendidikan untuk belajar membaca dan menulis serta menghafal Al-Qur'an.⁴⁰

Beliau kemudian belajar selama tiga tahun di Madrasah Al-Ahmadi di kota Tanta, sebelum melanjutkan studi di Sekolah Hukum Syariah pada tahun 1916. Setelah menghabiskan delapan tahun di sekolah ini dan berhasil memperoleh gelar di bidang kehakiman syariah tahun 1924, setelah itu beliau masuk Universitas Darul Ulum dan

⁴⁰ Muhammad Badrun, "Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir," *At-Ta'dib* 6, no. 1 (25 Juni 2011), <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.548>.

menerima ijazah diploma pada tahun 1927. Setelah itu, beliau aktif mengajar di beberapa sekolah sampai akhirnya pada tahun 1933 diangkat menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Di sini, Abu Zarah mengembangkan keterampilan ilmiah dan intelektualnya; beliau menulis beberapa karya diantaranya *Al-Kitabah*, *Tarikhu al-Jadal*, *Muhadharat fi al-Nasraniya* dan *Tarikhu al Dinayat al Qadimah*.

Karena kepandaianya mengajar khususnya di bidang retorika, beliau dipilih oleh fakultas syariah untuk mengajarkan mata kuliah Syari'ah Islam hingga akhirnya terpilih menjadi Dekan dan pensiun pada tahun 1958. Namun terus mengajar hingga tahun 1964, dua tahun sebelum beliau benar-benar berhenti mengajar, tepatnya tahun 1962, beliau terpilih menjadi anggota lembaga penelitian Islam (*Majma'ul Buhuth al Islamiyah*) yang berpusat di Kairo.⁴¹

Ada dua karakteristik yang melekat pada diri Muhammad Abu Zahrah sepanjang masa sekolahnya. Pertama adalah kekagumannya terhadap pemikiran independen, yang membuat beberapa orang menggambarkannya sebagai "anak yang keras kepala", sedangkan yang kedua adalah karena dia sangat tidak menyukai otoritas di semua tingkatan. Kualitas-kualitas ini tercermin dalam kehidupan dewasanya sebagai keberanian pribadi untuk mempertahankan apa yang ia yakini benar dalam menghadapi tentangan yang kuat.⁴²

⁴¹ Badrun, *Mengenal Abu Zahrah*, 84

⁴² Adil Salahi, "Ulama Yang Terkenal: Muhammad Abu Zahrah," *Arab News*, 14 November 2001, <https://www.arabnews.com/node/216148>.

Meskipun beliau menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar dan mengajar, memberi ceramah di mimbar dan forum seminar, serta mengungkapkan isi pemikirannya dalam tulisan-tulisannya, perlu diingat pula bahwa beliau adalah seorang aktivis juga. Muhammad Abu Zahrah menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat pertama bulan Rabi’al-Tsani 1395 M yang bertepatan pada 12 April 1974 M. Selama beliau hidup setidaknya ada 40 lebih karya tulisnya diantaranya adalah :

- 1) *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd*
- 2) *Kitab al-Ahwal al-Shakhsiyyah*
- 3) *Kitab al-Wasiyyah (Sharh Qanun alWasiyyah)*
- 4) *Ahkam al-Tarikat wa al-Mawarits*
- 5) *Usul al-Fiqh*
- 6) *Muhadarat fi al-Waqf*
- 7) *Al-Jarimah fi al-Fiqh al-Islami*
- 8) *Al-Mirats ‘inda al-Ja’fariyyah*
- 9) *Usul al-Fiqh al-Ja’fari*
- 10) *Al-Zawaj wa Atsaruh: Dirasah Muqaranah bayna al-Mazahib alFiqhiyyah wa al-Qawanin al- ‘Arabiyyah*
- 11) *Al-Waqf fi Madih wa Hadirih*
- 12) *Al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*
- 13) *Masadir al-Fiqh al-Islami min al-Nusus*
- 14) *Al-‘Alaqah al-Dawliyah fi al-Islam*
- 15) *Al-Takaful al-Ijtima’i fi al-Islam*

- 16) *Al-Imam Zayd: Hayatuh wa Fiqhuh*
- 17) *Al-Imam al-Sadiq: Hayatuh wa Fiqhuh*
- 18) *Al-Imam Abu Hanifah: Hayatuh wa Fiqhuh*
- 19) *Al-Imam Malik: Hayatuh wa Fiqhuh*
- 20) *Al-Imam al-Shafi': Hayatuh wa Fiqhuh*
- 21) *Al-Imam Ahmad ibn Hanbal: Hayatuh wa Fiqhuh*
- 22) *Al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi: Hayatuh wa Fiqhuh*
- 23) *Al-Imam Ibn Taymiyyah: Hayatuh wa Atharuh*
- 24) *Tarikh al-Mazahib al-I'tiqadiyyah wa al-Siyasiyyah*
- 25) *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*
- 26) *Al-Khitabah*
- 27) *Tarikh al-Jadal*
- 28) *Tarikh al-Diyanat al-Qadimah*
- 29) *Muhadarat fi al-Nasraniyyah*
- 30) *Al-Mu'jizah al-Kubra: al-Qur'an alKarim*
- 31) *Khatam al-Nabiyyin*
- 32) *Muqaranat al-Adyan*
- 33) *Al-Wihdah al-Islamiyyah*
- 34) *Tanzim al-Usrah wa Tanzim al-Nasl*
- 35) *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'*
- 36) *Fann al-Mujtama' al-Islami*
- 37) *Al-Wilayah 'ala al-Nafs*
- 38) *Al-Da'wah ila al-Islam*
- 39) *Rasa'il: Nazariyyah al-Harb fi al-Islam*

- 40) *Shari'ah al-Qur'an Dalil 'ala Annahu min 'Indillah*
- 41) *Al-Milkiyyah bi al-Khilafah bayna alShari'ah wa al-Qanun al-Rumani.*
- 42) *Muhadharat fi al Nasraniyyah, Penerbit Dar el Ulum Press, 1942.*⁴³

2. Desa Pancasila

a. Sejarah Desa Balun

Desa Balun adalah salah satu desa di kabupaten Lamongan yang terkenal dengan keunikan serta toleransi yang sangat tinggi. Desa Balun juga menjadi salah satu desa peyebaran Islam oleh santri atau murid dari walisongo. Nama “Mbah Alun” menjadi asal terbentuknya kata “Balun”, beliau merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah terbentuknya Desa Balun. Mbah Alun dilahirkan pada tahun 1574 di Lumajang, Mbah Alun juga dikenal sebagai Sunan Tawang Alun I dan kemudian wafat pada tahun 1654 di usia 80 Tahun sebagai Waliyullah.⁴⁴

Mbah Alun merupakan keturunan dari Minak Lumpat yang juga keturunan dari Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). Beliau merupakan anak asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen) dalam belajar mengaji. Setelah beliau belajar mengaji dengan Sunan

⁴³ Syahrullah Syahrullah, “NUANSA FIQHIYAH DALAM ZAHRAH AL-TAFASIR KARYA MUHAMMAD ABU ZAHRAH,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 131–38, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1597>.

⁴⁴ Profil Desa Balun, dari <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun> diakses pada tanggal 28 September 2023

Prapen beliau kembali ke tempat asalnya untuk menyiarkan agama Islam kemudian beliau diangkat menjadi Raja Blambangan.

Beliau menjabat menjadi raja blambangan pada tahun 1633 M sampai dengan 1639 M. Saat beliau menjabat menjadi Raja Blambangan, kerajaan yang beliau pimpin mendapat serangan dari Kerajaan Mataram dan Belanda hingga pada akhirnya runtuh. Saat terjadi penyerangan tersebut Mbah Alun sebagai Raja Blambangan menyelamatkan dirinya dengan mencari perlindungan dari anaknya Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong).

Kemudian Sunan Brondong memberikan tempat di desa kuno yang bernama Desa Candipari yang saat ini menjadi Desa Balun sebagai tempat persembunyian. Di desa ini Mbah Alun mulai menyebarkan agama Islam lagi serta mengajar ngaji. Beliau menguasai ilmu di bidang Fiqih, Tafsir, Syari'at, Tasawuf dan Ilmu Laduni. Beliau mengabdikan dirinya untuk menyiarkan agama Islam sampai wafat di umur 80 tahun kini desa tempat mbah Alun dimakamkan berubah nama menjadi Desa Balun, Kecamatan Turi. Pada tahun 1967 tepatnya setelah kejadian G 30S PKI, Agama Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Desa Balun.

Namun hal itu tidak membawa dampak apapun pada masyarakat sebelumnya, justru hal itu menjadi salah satu keunikan dari Desa Balun sampai sekarang. Sebab toleransi yang sangat tinggi

antar umat beragama membuat Desa Balun mendapatkan julukan sebagai Desa Pancasila.⁴⁵

b. Sejarah Masuknya Agama Kristen dan Hindu di Desa Balun

Sejarah masuknya agama Kristen dan Agama Hindu sejak pasca terjadinya G 30S PKI pada tahun 1967, bermula dari pembersihan oknum yang terlibat dalam G 30S PKI termasuk salah satunya adalah pamong desa beserta perangkatnya yang diduga menjadi salah satu oknum PKI.

Akibat pembersihan tersebut sempat terjadi kekosongan kepala desa dan perangkatnya, sampai pada akhirnya diangkatlah seseorang bernama Batih salah satu pejabat sementara Desa Balun yang memeluk agama kristen.

Saat beliau menjabat sebagai kepala desa, beliau membantu warga Desa Balun yang mengalami sakit dan berawal dari kejadian tersebut agama kristen mulai mendapat penganut. Kemudian Pak Batih mengajak teman serta salah satu pendeta untuk membaptis penganut baru. Keterbukaan masyarakat sekitar serta toleransi yang tinggi tidak menimbulkan kegaduhan ketika agama kristen masuk dan berkembang di Desa Balun. Penyebaran agama kristen di desa tersebut juga tidak melalui pengancaman maupun pemaksaan.⁴⁶

Pada tahun yang sama agama Hindu pun mulai masuk serta berkembang di Desa Balun. Bermula dari datangnya salah satu pemeluk agama Hindu dari desa sebelah yang bernama Tahardono

⁴⁵ Profil Desa Balun

⁴⁶ Profil Desa Balun

Sasmito. Saat itu agama Hindu di Desa Balun masih bernama Budha Jawa Whisnu namun keyakinan tersebut dibubarkan pemerintah dengan alasan pemerintah masih mengakui hanya ada dua agama, yaitu Islam dan Kristen.

Tahun 1969 penganut Budha Jawa Whisnu berkumpul dan mendapat perlindungan dari Hindu Kawishon Surabaya namun tidak lama tahun 1970 di bekukan kembali oleh pemerintah. Sama halnya dengan agama Kristen, masuknya agama Hindu tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat sekitar. Serta penyebaran agama Hindu ini juga tidak melalui paksaan ataupun ancaman.⁴⁷

Pada masa perkembangan dua agama pendatang tersebut, kegiatan peribadatan dilakukan di rumah pemuka agama, sampai pada akhirnya jumlah pemeluk kian bertambah mereka mulai membangun tempat ibadah dimulai dari sederhana hingga sekarang berdiri Gereja dan Pura yang sangat bagus.

Keanekaragaman Desa Balun mulai dari keberagaman agama, tempat peribadatan setiap agama saling berjejer, membuat desa ini memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat Lamongan. Sejak masuknya agama Kristen dan Hindu di desa balun sampai sekarang belum ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan.⁴⁸

⁴⁷ Profil Desa Balun

⁴⁸ Profil Desa Balun

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Tokoh dan Masyarakat di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terhadap Perkawinan Beda Agama

Sesuai dengan data yang didapatkan, peneliti menemukan beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun sejak awal masuknya agama Kristen dan Hindu di desa tersebut. Perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun tidak menjadi suatu persoalan untuk masyarakat sekitar sebab menurut masyarakat Desa Balun hal itu adalah hak individu untuk menentukan pasangan beserta keyakinannya. Hal ini dijelaskan oleh informan bapak H. Khusyairi selaku kepala desa Balun, sebagai berikut :

Ya betul di Desa Balun ini memang ada beberapa yang melakukan perkawinan beda agama, perkawinan itu sudah ada sejak lama sejak dua agama lainnya masuk di Desa ini, itu sekitar tahun 60 sampai 70 an lah mbak.⁴⁹

Dipertegas kembali keterangan dari informan tokoh pemuka agama Kristen, bapak Sutrisno sebagai berikut :

mengenai perkawinan beda agama sendiri setau saya sudah terjadi sekitar tahun 70 an, jadi semisal yang satu Kristen yang satu Islam atau sebaliknya yang satu Islam yang satu Kristen, antara Kristen dengan Hindu juga ada, awal munculnya dulu ya waktu masa penyebaran agama jadi cukup banyak ditemukan pasangan beda agama.⁵⁰

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh tokoh pemuka agama Islam, yaitu bapak Titis sebagai berikut :

Kalau dulu mbak perkawinan beda agama itu pernah terjadi, ada beberapa warga Desa Balun yang memang menikah beda agama.

⁴⁹ Khusayri, Wawancara, (Balun, 30 Oktober 2024)

⁵⁰ Wawancara, Sutrisno, (Balun 30 Januari 2024)

kalau melihat faktor kondisi sosial di Desa Balun sendiri ini memang saya akui sangat berpeluang besar terjadi perkawinan beda agama dan hal ini sudah lama terjadi.⁵¹

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada gambaran umum Desa Pancasila, pada dasarnya Desa Balun atau yang dikenal sebagai Desa Pancasila memiliki keberagaman pada konteks agama. Namun dalam sejarah dari dulu sampai sekarang belum pernah ditemukan adanya persoalan antar agama di desa tersebut. sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Khusyairi yang lahir Desa Balun dan sedikit banyak mengetahui tentang sejarah di Desa Balun. Berikut hasil wawancara yang dapat digunakan sebagai pemahaman :

Tapi selama saya hidup di desa ini mbak saya belum pernah menemukan adanya konflik antar umat beragama, karena memang di desa ini tingkat toleransinya sangat tinggi. Masyarakat berpegang teguh bahwa urusan agama itu ya urusan pribadi yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari mereka ya tidak pernah menyinggung soal agama, ya seperti menghargai aja satu sama lain kalau misal ada masyarakat dari satu agama kesusahan yang dari masyarakat agama lain ikut membantu sebisanya. Jadi gak pernah ada yang namanya perang dingin, saling olok-mengolok untuk meninggikan agamanya masing-masing dan itu menjadi salah satu kelebihan di desa kami.⁵²

Dari hasil pemaparan wawancara dengan Bapak Khusyairi dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan agama bukan menjadi suatu penghalang untuk hidup berdampingan di Desa Balun. Sebab persoalan agama merupakan suatu hal yang menjadi urusan setiap individu di desa

⁵¹ Wawancara, Titis (Balun 31 Januari 2024)

⁵² Wawancara, Khusyairi (Balun 30 Januari 2024)

tersebut yang tidak dapat disamaratakan dan tidak unsur paksaan dalam beragama, Hal ini pun sesuai dengan Qs. Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵³

Selain itu dapat dipahami pula bahwasanya agama tidak menjadi sekat untuk bersosialisasi antar warga di Desa Balun. Hal ini menjadi salah satu bukti faktor yang mendorong terjadinya perkawinan beda agama di Desa Balun. Seperti yang dipaparkan oleh tokoh pemuka agama Hindu, Mangku Tadi sebagai berikut :

Apa ya mbak salah satu faktor yang mendorong kuat mereka melakukan perkawinan beda agama saya rasa ya karena interaksi sosial di desa ini kan tidak ada sekat atau tidak terbatas. Membuat mereka ini biasa untuk bertemu sapa layaknya umat seagama dan itu kan intens. Seperti yang biasa kita dengar dari mata turunya ke hati, kalau lama-lama saling ngobrol terus sama-sama ngerasa cocok akhirnya saling suka ya bisa saja mendorong mereka menikah beda agama.⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa intensitas bersosialisasi antar umat beragama di Desa Pancasila menjadi faktor yang mendorong kuat terjadinya perkawinan beda agama, hal ini juga didukung oleh penjelasan hasil wawancara dengan pelaku perkawinan

⁵³ Al-Qur'an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Al-Baqarah [2]:256.

⁵⁴ Wawancara, Tadi (Balun, 31 Januari 2024)

beda agama berinisial R yang beragama kristen dengan K yang beragama Islam, sebagai berikut :

Dulu cerita awal saya bisa nikah sama istri saya itu ya karena sering ketemu mbak, dia ini teman main saya di desa ini, teman sekolah juga, ya namanya sering ketemu sering ngobrol cerita-cerita kok saya rasa saya ini cocok sama istri saya awalnya ya berat mbak soalnya saya tau dia ini keyakinannya beda sama saya dan saya juga takut kalau nanti keluarga saya atau keluarga dia ini menentang.⁵⁵

Selain intensitas komunikasi antar sesama, faktor lain yang mendorong terjadinya perkawinan beda agama di Desa tersebut adalah adanya rasa saling mengasihi dan cinta diantara kedua pasangan. Cinta merupakan sebuah fitrah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia dan cinta tidak bisa melihat latar belakang orang yang dicintai. Maka dari itu sudah tidak asing lagi apabila ditemukan banyak pasangan yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, segi fisik, segi pendidikan bahkan segi agamanya. Hal ini juga sejalan dengan pemaparan salah satu pelaku perkawinan beda agama berinisial W yang beragama kristen dan T yang beragama hindu di Desa Balun :

Nggih kulo nikah kaliyan bojo kulo nggih soale podo senenge mbak, sebenere yo gak pingin nikah karo seng bedo agama tapi jenenge wong seneng iki lak gaono sing ngerti mbak. Tak delok bojoku iki wonge yo njawani karo wong tuo, gati karo aku, aku mikir lek aku nikah karo bojoku koyoke uripku bakal enak. Dadi yowes tak lakoni masio aku ngerti aku mbe bojoku bedo agomo.⁵⁶

Terjemahan :

Ya saya menikah dengan suami saya karena sama-sama suka mbak, sebenarnya saya juga tidak ingin menikah dengan yang

⁵⁵ Wawancara, R K (Balun 30 Januari 2024)

⁵⁶ Wawancara, W T (Balun 31 Januari 2024)

beda agama, tapi namanya orang suka kan tidak ada yang tau. Tak lihat suamiku ini orangnya baik dengan orang tua, sayang sama saya, saya pikir kalau saya menikah dengan dia hidupku akan enak. Jadi yasudah tak lakukan meskipun saya tau, saya berbeda agama dengan suami saya.

Apabila dianalisis antara faktor pertama dengan faktor kedua ini sangat berkaitan. Dua faktor tersebut menggambarkan kebenaran suatu peribahasa *Witing tresno jalaran soko kulino* (Cinta yang datang atau tumbuh karena terbiasa). Jika dapat disimpulkan dari kedua pemaparan pelaku perkawinan beda agama adanya komunikasi yang intens dapat memantik rasa cinta dan sayang diantara masyarakat desa tersebut.

Faktor ketiga yang dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama di Desa Pancasila ialah, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum agama maupun hukum negara. Kesimpulan peneliti ini didukung oleh pernyataan informan T yang beragama hindu dengan K yang beragama Islam dan S yang beragama kristen dengan M yang beragama hindu sebagai berikut :

...setau saya waktu itu ga dilarang ya saya pikir boleh-boleh saja mbak, keluarga tidak mempermasalahkan kalo saya harus pindah agama yang penting saya dalam rumah tangga bisa melakukan kewajiban saya ya sudah.⁵⁷

Sementara pengakuan informan S dan M sebagai berikut :

Dulu waktu saya nikah belum ada larangan kawin beda agama mbak, lah saya menikah saja tahun 60 an, jadi nikah ya tinggal nikah dan warga disini juga gak mempermasalahkan tentang hal ini.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara, T K (Balun 31 Januari 2024)

⁵⁸ Wawancara, S M (Balun 31 Januari 2024)

Dari beberapa pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya pemahaman masyarakat terhadap hukum agama dan hukum negara sangat kurang. Dalam Islam sendiri di Indonesia mengenai perkawinan beda agama telah diatur dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor : 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang menetapkan bahwasanya perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah meskipun laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*. Begitupun dengan ajaran agama kristen bahwa pernikahan yang sah menurut agama kristen adalah perkawinan sesama umat kristen. Sedangkan dalam agama hindu sendiri perkawinan beda agama akan dianggap lebih banyak membawa dampak kurang baik dalam berumah tangga dan hendaknya untuk di hindari.

Faktor yang keempat adalah *Marriage by Accident*, namun dari wawancara yang dilakukan dengan informan tidak ditemukan atau belum ada yang mengakui bahwa perkawinan yang mereka lakukan ini disebabkan oleh *MbA*. Menurut peneliti hal tersebut wajar sebab *MbA* merupakan suatu aib seseorang yang tidak bisa diceritakan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh tokoh agama hindu, Mangku Tadi sebagai berikut :

Sebenarnya banyak faktor yang menjadi alasan mereka kawin beda agama, salah satunya ya karena kecelakaan, lah kalau sudah begitu kan tidak mungkin kalau tidak dinikahkan nanti kasihan anaknya.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara, Mangku Tadi (Balun, 31 Januari 2024)

Selain menjadi salah satu faktor perkawinan beda agama *MbA* juga merupakan salah satu faktor maraknya perkawinan usia dini di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang berpeluang untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan yang tidak sesuai dengan umur, sehingga semakin mudah untuk bergaul secara bebas tanpa ada batasan. Peran orang tua dalam hal ini sangatlah penting untuk selalu mengawasi lingkungan pergaulan pada anak-anaknya.

Perkawinan beda agama di kalangan masyarakat Desa Balun ini tidak begitu berdampak negatif, dampaknya hanya pada pilihan agama anak namun itupun akan kembali pada sang anak, agama apakah yang akan dipilih. Namun pada umumnya saat anak masih kecil ia akan cenderung lebih mengikuti agama sang ibu. Hal ini juga dipaparkan oleh tokoh pemuka agama Islam, Bapak Titis selaku tokoh agama Islam sebagai berikut :

Kalau dilihat dari kejadian yang ada ya mbak, dampaknya ini lebih ke pemilihan agama anak itupun tidak begitu bermasalah. Biasanya kalau masih kecil itu agama anak akan ikut ibu misal ibunya Islam ya anaknya akan Islam tapi ketika dia besar itu menjadi kembali ke pilihannya. Kalau soal ekonomi ya rata-rata gak ada yang bermasalah.⁶⁰

Meskipun pemilihan agama sang anak tidak begitu bermasalah pada lingkungan perkawinan beda agama, tetap saja tidak akan ada keseimbangan dalam mendidik sebab berbeda latar belakang ajaran agamanya pun akan berbeda cara pola mendidiknya. Menurut hasil

⁶⁰ Wawancara, Titis (Balun, 31 Januari 2024)

wawancara yang peneliti dapatkan, menunjukkan bahwasanya cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah dengan perpindahan agama. Ada dua cara yang dapat dilakukan yang pertama, perpindahan agama secara paten dan perpindahan agama sementara.

Perpindahan agama tersebut adalah salah satu jalan yang digunakan oleh pasangan perkawinan beda agama untuk mendapatkan *legal standing* atau keabsahan negara. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh penjelasan informan pelaku perkawinan beda agama R yang beragama Kristen dengan K yang beragama Islam yang melakukan perpindahan agama secara paten, sebagai berikut :

Dulu saya ini kristen mbak, lahirnya di Desa Balun juga, Besarnya juga di Desa Balun. Keluarga saya semuanya kristen, singkat ceritanya waktu saya kerja saya ini bertemu sama istri saya yang latar belakangnya dari agama Islam. Setelah kita dekat yang namanya orang dekat ya ujungnya pasti pengen menikah membentuk keluarga, tapi saya juga sadar kalau kita terhalang sama keyakinan dan waktu itu saya menikah biar tidak ribet bisa di catatkan ke negara ya kita menikahnya harus satu agama, akhirnya saya pindah ke Islam mbak. Sebenarnya pertimbangan saya masuk Islam ini ya karena saya pernah sedikit-sedikit belajar tentang Islam dan kok merasa cocok, ketambahan lagi ketemu istri saya yang dari agama Islam akhirnya saya pilih untuk saya saja yang masuk agama Islam. Ya alhamdulillahnya saya bisa terus sampai sekarang padahal waktu itu sempat ragu bisa gak ya saya jadi umat muslim yang baik.⁶¹

Sedangkan perpindahan agama sementara dilakukan hanya untuk mempermudah proses administrasi pencatatan perkawinan saja sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah prosesi perkawinan berlangsung maka salah satu dari kedua mempelai akan

⁶¹ Wawancara, R K (Balun, 30 Januari 2024)

kembali ke agama asalnya. Hal ini dilakukan dengan alasan ketika berpindah keyakinan dalam diri orang tersebut belum menemukan sebuah kemantapan ataupun kecocokan pada ajaran agama yang baru dimasuki. Seperti halnya yang dijelaskan oleh informan W yang beragama Kristen dengan T yang beragama hindu:

Prosesnya saya dulu ini satu agama mbak asalnya saya dari agama kristen kemudian suami saya ini orang hindu, akhirnya saya ngikut suami kan waktu mau menikah tapi setelah menikah dan belajar banyak agama hindu saya kok belum menemukan kecocokan, bukan berarti ajarannya tidak bagus juga enggak mbak, semua ajaran agama ya pasti bagus tapi gimana ya belum ada klik gitu lo akhirnya saya minta izin suami untuk kembali lagi dan suami membolehkan jadi yasudah daripada saya dipaksa untuk bertahan di agama itu takut lebih banyak hal gak baiknya juga kan.⁶²

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh informan E yang beragama Islam dengan N yang beragama kristen, sebagai berikut :

Saya dulu ikut ajaran bapak (suami) pas nikah, soale ya saya manut suami mbak, dengan sedikit pengetahuan saya akhirnya saya sempat pindah agama dari Islam ke kristen itu saya lakukan dengan kemauan saya sendiri gak dipaksa sama bapak juga (suami). Tapi setelah berjalannya waktu ya saya akhirnya kembali lagi ke Islam, suami dan keluarga saya pun tidak mempermasalahkan itu.

Perpindahan agama masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah hak individu untuk bebas memilih keyakinan dan telah dijamin oleh hukum di Indonesia. Akan tetapi menurut peneliti model perkawinan yang ada di desa tersebut menjadi masalah yang cukup penting, yang menjadikan masalah ketika

⁶² Wawancara, W T (Balun, 31 Januari)

seseorang melakukan perpindahan agama sementara hanya untuk mengesahkan perkawinan saja dan hanya menjadikan agama sebagai suatu hal yang tidak begitu penting untuk dipertanggungjawabkan.

Hal ini pun sejalan dengan keterangan dari tiga tokoh agama yang ada di Desa Balun yang memaparkan bahwasanya perpindahan agama sementara ini cukup bermasalah, terutama pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Pada agama Islam sendiri ketika ia memilih untuk keluar dari Islam ke agama lain maka dapat di pastikan dia akan disebut sebagai murtad, berikut pemaparan dari Tokoh agama Islam bapak Titis yang dapat dijadikan pemahaman :

“saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan konsep perpindahan agama sementara untuk perkawinan mbak, sebab itu sudah jelas dalam Al-Qur’an kan disebutkan bahwasanya orang yang keluar dari Islam disebut murtad dan salah satu dosa besar, hal ini juga secara tidak langsung menjadikan agama sebagai batu loncatan saja ntuk mengesahkan perkawinan. Kalaupun ada yang mau keluar dari agama Islam ketika mau menikah, kan mereka akan menghadap ke kami selaku tokoh agama, saya yakin setiap tokoh agama disini sudah memberi nasihat biar tidak meninggalkan agamanya, namun itu semua pun balik lagi ke individu dan prinsip yang dipegang oleh masyarakat disini. Maka dari itu kami para tokoh agama disini beberapa tahun kebelakang ini sedang gencarnya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait perkawinan beda agama ini.”⁶³

Sesuai dengan Qs. Ali-Imran ayat 90-91 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِرْتَدَّوْا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الضَّالُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ
الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ أَلِيمٍ وَمَا هُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١)

⁶³ Wawancara, Titis (Balun, 31 Januari 2024)

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.(90) Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.” Qs. Ali Imron (91).⁶⁴

Seorang muslim atau muslimah telah memilih agama Islam sebagai ajarannya maka konsekuensinya adalah seseorang tersebut dilarang untuk keluar dari Islam (*riddah*). Jika ia melanggar konsekuensi tersebut maka ia dianggap sebagai kafir yang tergolong berat dan apabila meninggal dalam keadaan dirinya kafir atau murtad maka amal baik yang pernah ia lakukan akan terhapus. Sedangkan hukum dari seseorang yang telah murtad namun ia bertaubat kembali pada ajaran agama Islam, maka hukum dari keIslamannya tetap sah.⁶⁵

Akan tetapi menurut beberapa imam madzhab memiliki beberapa pendapat terkait seseorang yang murtad lalu bertaubat kembali ke jaran agama Islam, imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya orang tersebut wajib mengqadha sholat dan zakat yang telah ditinggal saat ia menjadi kafir. Sedangkan menurut imam Hanafi dan imam Maliki, seseorang yang murtad lalu kembali pada agama Islam maka ia tidak wajib mengqadha sholat serta zakatnya sebab orang kafir tidak berkewajiban untuk menunaikan dua hal tersebut.⁶⁶

⁶⁴ Al-Qur'an Al-Karim, Quran in word ver 1.3, Q.S. Ali Imran [3]:90-91.

⁶⁵ Ridho, Kholidah Muhammad, “Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak Asasi Manusia), *JURNAL JURISPRUDENTIA* Vol 1, No,1 (Juli 2021):37-49.

⁶⁶ Rohman, Adi Nur, “Riddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” *JURNAL HUKUM PRIORIS* Vol.6, No. 2 (2 September 2017) : 152-153.<https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2441>

Selain itu Tokoh agama kristen juga memaparkan bahwasanya akan ada dampak apabila seseorang itu keluar dari ajaran agama kristen lalu dia memilih kembali ke agama kristen, yaitu orang tersebut tidak akan bisa mengikuti perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja. Karena menurut kepercayaan mereka meskipun orang tersebut telah kembali ke ajarannya tetap saja orang tersebut dianggap telah mengkhianati Tuhan, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak sutrisno selaku tokoh agama kristen yang dapat dijadikan pemahaman

Saya pribadi sebenarnya juga kurang setuju dengan adanya perkawinan beda agama, dahulu sebelum 70 an mungkin memang banyak ya mbak yang melakukan perkawinan beda agama karena setau saya sendiri belum ada yang mengatur secara rinci, tapi perkawinan itu justru menurut saya akan menimbulkan dampak yang kurang baik terutama pada anak. Mengenai orang yang berpindah agama sementara itu sebenarnya juga hak mereka bebas memilih keyakinan apa, tapi kalau menurut ajaran agama saya ketika dia ini memutuskan untuk keluar dari agama dan balik lagi dia tidak akan bisa lagi ikut perjamuan kudus di gereja karena apa ya istilahnya dia ini sudah mengkhianati Tuhan.⁶⁷

Begitupun dengan ajaran agama hindu yang meyakini apabila salah seorang dari umatnya keluar dari agama maka dampaknya ia akan terputus dari ikatan leluhur, seseorang tersebut tidak akan lagi dapat mendoakan para leluhurnya yang telah meninggal begitupun jika ada beberapa upacara yang dilakukan, orang tersebut tidak dapat mengikuti jalannya acara itu. Selain itu ajaran agama hindu melarang anak laki-laki yang beragama hindu untuk keluar dari agama hindu,

⁶⁷ Wawancara, Sutrisno (Balun, 30 Januari 2024)

sebab menurut mereka apabila seorang tersebut keluar dari agamanya maka dianggap sebagai hutang yang harus dibayar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mangku Tadi selaku tokoh agama hindu sebagai berikut :

Kalau pendapat saya ya kurang setuju tapi melihat kondisi sosial yang seperti ini juga gak menutup kemungkinan bisa terjadi. Kenapa saya sendiri tidak setuju karena menurut saya suatu rumah tangga yang pondasinya tidak sama ini rawan kurang harmonis, terus dampaknya ini juga ke anak. kalau soal seseorang yang keluar dari agama kami ini tidak ada dampak yang fatal, dampaknya ya cuman terputus ikatan leluhurnya jadi dia tidak bisa mendoakan leluhur yang sudah meninggal, tapi kalau ikatan keluarga ya tetap mereka akan menjadi bagian keluarga kami. Terus nanti dia gak bisa ikut beberapa upacara yang kita lakukan.⁶⁸

Adapun penyebab masyarakat Desa Balun ini melakukan perpindahan agama baik secara permanen maupun sementara adalah untuk menyelesaikan administrasi kependudukan. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan membuat masyarakat Desa Balun ini lebih memilih langkah melalui tunduk pada aturan agama yang ada di desa agar tidak semakin sulit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Khusayri selaku kepala desa :

Sebenarnya perpindahan agama yang mereka lakukan ini salah satu cara untuk mereka tetap bisa menikah mbak, karena kalau mereka masih mempertahankan ajaran mereka masing-masing kan harus menyelesaikan dulu lewat pengadilan atau kalau gak gitu ya menikah di luar negeri. Nah secara kita lihat tingkat pengetahuan masyarakat sini terkait hukum-hukum ini saya akui masih sangat rendah, membuat mereka tidak mau ambil pusing akhirnya mereka pilih jalan pindah agama itu ya meskipun

⁶⁸ Wawancara, Mangku Tadi (Balun, 31 Januari 2024)

*setelah itu entah dia bertahan di agama itu atau dia balik lagi ke agamanya.*⁶⁹

Perkawinan beda agama merupakan suatu kondisi atau fenomena yang sulit untuk dihindari di Indonesia begitupun seperti yang ada di Desa Balun ini. Tidak adanya aturan ataupun landasan undang-undang yang mengatur secara tegas terkait perkawinan beda agama menyebabkan kekosongan hukum.

2. Tinjauan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Meskipun dalam undang-undang sendiri belum diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama, pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai KHI yang menjelaskan tidak diperbolehkannya seorang muslim atau muslimah menikah dengan *ahlul kitab*. namun kompilasi hukum Islam tersebut tidak berjalan efektif dikalangan masyarakat Indonesia salah satu contohnya yaitu di kalangan masyarakat Desa Balun.

Pada dasarnya semua ajaran agama di Desa Balun tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama, karena setiap ajaran agama percaya bahwa perkawinan beda agama tidak akan menemukan suatu keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini di dukung dengan pemaparan dari berbagai tokoh agama yang ada di

⁶⁹ Wawancara, Khusayri (Balun, 30 Januari 2024)

Desa Balun, salah satunya adalah Bapak Titis selaku tokoh agama sebagai berikut :

Sesuai dengan ajaran kita, dan dijelaskan juga dalam Al-Qur'an bahwasanya boleh seorang muslim nikah dengan ahli kitab ya, yang tidak boleh muslimah menikah dengan ahli kitab, tapi melihat jaman sekarang ini ahli kitab sudah tidak sama dengan ahli kitab pada zaman rasul mbak, selain itu juga akan sulit mencapai keluarga sakinnah mawwadah warrahmah, dan di Islam sendiri kan juga kan sudah dikeluarkan fatwa MUI tentang kawin beda agama. Tapi ya memang sulit untuk menerapkan itu secara langsung disini, cuman kita selaku tokoh agama sejauh ini masih berusaha untuk kasih paham ke warga biar sebisa mungkin menghindari itu, kemarin juga sempat ada yang mau kawin beda agama tapi setelah diberi pemahaman oleh para tokoh agama masing-masing alhamdulillah mereka gak jadi menikah.⁷⁰

Dalam Kitab *Al Ahwal Asy Syakhshiyah* yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikah dengan *ahlul kitab*. Dengan ketentuan wanita *ahlul kitab* tersebut berasal dari agama samawi, sebab ajaran dari kitab agama samawi tidak jauh berbeda dengan ajaran pada Al-Qur'an dengan harapan laki-laki muslim tersebut dapat membimbing wanita *ahlul kitab* untuk masuk ke dalam agama Islam, serta menyempurnakan ajaran agama dengan melanjutkan mempelajari ajaran kitab selanjutnya yaitu Al-Qur'an. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW serta kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurna dan pelengkap dari agama sebelum-sebelumnya.⁷¹

⁷⁰ Wawancara, Titis (Balun, 31 Januari 2024)

⁷¹ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 100

Namun yang perlu digaris bawahi, di zaman sekarang sangat sulit ditemukan seorang wanita *ahlul kitab* yang berpegang teguh pada kitab samawi seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jikalau menemukan seseorang *ahlul kitab* baik dari *yahudi* ataupun *nasrani*, ajaran serta pemahaman yang ada dalam kitab mereka sudah banyak yang diubah atau berbeda dengan ajaran pada kitab aslinya sehingga banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Pemaparan lain terkait tidak dikehendaknya pelaksanaan perkawinan beda agama juga disampaikan oleh Bapak Sutrisno selaku tokoh agama kristen di Desa Balun :

Kalau di ajaran agama kami seperti yang ada dalam alkitab yang pada intinya menikah dengan pasangan yang berbeda agama atau tidak seiman itu hendaknya dihindari, sebab mereka tidak akan sempurna dan bersatu, pondasi berumah tangganya ini kurang kuat jadi mudah goyah dan pada akhirnya akan menimbulkan perpisahan. Jadi kalau bisa ya menikahnya dengan yang seimbang atau yang sama.⁷²

Pemaran tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Abu Zahrah yang menjelaskan bahwa meskipun perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* itu diperbolehkan, akana tetapi alangkah baiknya apabila seorang muslim menikahi seorang muslimah pula demi sempurnanya suatu ibadah dan hubungan dalam membina kehidupan berumah tangga.⁷³

Penjelasan Tokoh agama kristen tersebut juga sesuai dengan pemaparan Muhammad Abu Zahrah pada karya intelektual lainnya

⁷² Wawancara, Sutrisno (Balun, 30 Januari 2024)

⁷³ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 99

yang berjudul *Muhadharat an Nasraniyah* yang menjelaskan bahwa Orang nasrani yang telah menikah tidak dapat bercerai atau menjatuhkan talak, sebab menurut mereka sesuatu hal yang telah dikumpulkan atau disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh apapun termasuk manusia. Akan tetapi terdapat dua kondisi yang menjadikan talak atau perceraian terjadi sesuai dengan ajaran mereka, *pertama* berzinah atau salah satu dari pasangan tersebut selingkuh maka pasangan yang lain boleh meminta cerai. *Kedua*, ketika salah satu dari pasangan tersebut bukan orang nasrani atau berbeda agama.⁷⁴

Meskipun beberapa jumur ulama memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan *ahlul kitab*, ada beberapa sahabat nabi yang melarang terjadinya perkawinan tersebut salah satunya yaitu sayyidina umar, beliau melarang seorang laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* atau *kitabiyah* kecuali ada penyebab atau tujuan yang sangat mulia seperti hubungan politik dengan tujuan menyatukan hati, perdamaian, pertemanan dan persahabatan.⁷⁵

Disisi lain dalam kitab *Muhadharat an Nasraniyah* karya Muhammad Abu Zahrah juga menjelaskan apabila terdapat perempuan yang memiliki pasangan tidak seagama dengan dirinya (nasrani) dan laki-laki tersebut rela atau ridho tinggal bersama dengan perempuan tersebut maka jangan dipisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut ajaran kaum nasrani seorang wanita yang

⁷⁴ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al Nasraniyyah*, (Kairo : Dar el Ulum Press, 194) hlm 142

⁷⁵ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 100

beragama nasrani boleh menikah dengan laki-laki yang beragama non nasrani.⁷⁶

Namun menurut hemat peneliti yang melihat kondisi di Desa Balun terkenal dengan perdamaian serta tingkat toleransi yang tinggi, menjadikan Desa Balun ini tidak masuk pada ketentuan yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Sebab kondisi pada zaman dahulu diperbolehkannya menikahi *ahlul kitab* karena menjadi salah satu cara menyebarkan agama Islam, dan juga menjadi alat pemersatu politik dengan tujuan mendamaikan dan memperluas wilayah kekuasaan penyebaran agama Islam.⁷⁷

Alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya perkawinan beda agama di Desa Balun sekalipun untuk alasan menjalin silaturahmi antar umat beragama, karena di era sekarang banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk menjalin silaturahmi selain dengan menikahi orang tersebut.

Kemudian pemaparan lain terkait tidak diperkenankannya perkawinan beda agama juga disampaikan oleh tokoh agama hindu yakni Mangku tadi yang menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menikah dengan umat beragama hindu serta menggunakan prosesi pada ajaran agama hindu maka harus melewati beberapa rangkaian acara dan salah satunya adalah upacara adat yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut juga sudah menjadi bagian dari umat hindu. Berikut pemaparan yang dapat dijadikan pemahaman untuk pembaca :

⁷⁶ Zahrah, *Muhadharat fi al Nasraniyyah*, hlm 142

⁷⁷ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 100

Kalau di hindu mbak, diperbolehkan menikah dengan umat lain asal nantinya juga mereka satu agama. tapi kalau untuk menikah dimana mereka tetap sama-sama mempertahankan agamanya masing-masing itu tidak diperbolehkan. Karena dari pondasinya saja mereka tidak sama lalu bagaimana dengan bangunan rumah tangga kedepannya. Pasti akan ada banyak sekali ketidakcocokan dan ini jadi rawan pisah.⁷⁸

Dalam kitab *Al Ahwalul Asy Syakhshiyah* disebutkan bahwasanya agama hindu atau penganut *brahmanisme* merupakan salah satu agama yang tergolong pada agama *watsaniyah* atau orang-orang yang tergolong tidak memeluk agama samawi. Setiap orang yang tidak memeluk agama samawi, maka tidak sah apabila melakukan pernikahan dengan wanita tersebut, dan dianggap sebagai *musyrikah*.⁷⁹

Karena mereka tidak memiliki kitab yang di turunkan, dan juga mereka tidak memiliki nabi-nabi utusan yang di sebutkan di dalam Al-Qur'an, jikalau mereka menganggap bahwasannya mereka memiliki Kitab dan Nabi maka sebenarnya mereka telah merubah ajaran mereka dari asal ajarannya. Dalam Al-Qur'an sendiri telah ditunjukkan hikmah di haramkannya menikahi mereka.

Diantaranya adalah ketika laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang beragama *watsaniyah*, dan laki-laki tersebut tidak terjerumus atau tidak masuk ke dalam agama tersebut maka laki-laki muslim itu akan lemah perasaannya di agama aslinya, sehingga dia akan meremehkan kewajiban-kewajiban dalam agama aslinya.

⁷⁸ Wawancara, Mangku Tadi (Balun, 31 Januari 2024)

⁷⁹ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 99

Pertentangan antara ajaran agama Islam dengan agama *watsaniyah* itu sangat keras, dan tidak mungkin ada kecocokan diantara mereka berdua dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita dapat mengambil contoh ketika suami istri dari agama Islam dan agama *watsaniyah* menikah, yang satu mendekati diri pada Tuhan dengan cara menyembelih sapi dan membagikan daging tersebut sebagai sedekah, sedangkan satunya lagi menyembah sapi atau mensucikan sapi tersebut maka tidak akan ada kehidupan yang cocok dan harmonis jika dalam kehidupan berkeluarga saling merendahkan ajaran masing-masing.

Kemudian apabila melihat dari model perkawinan yang terjadi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten yaitu dengan konversi agama baik secara permanen maupun sementara jika ditinjau dari perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah, perkawinan dengan model seperti terurutama pada pasangan yang beragama Islam hukumnya tidak sah. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kitab Al Ahwal Asy Syakhshiyah bahwasanya seorang wanita yang keluar dari agama Islam (*murtaddah*) agar dapat menikah dengan laki-laki beragama kitabiyah maka hukumnya tidak sah dalam Islam sebab ia lepas dari keIslamannya atau *murtaddah*. Serta dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki agama walaupun dia pindah dari agama Islam ke agama kitabiyah.⁸⁰

⁸⁰ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 100

Kemudian apabila ia memilih kembali pada ajaran agama Islam, maka pernikahannya tetap dihukumi tidak sah, sebab dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Sebagaimana wanita muslimah juga tidak boleh dinikahkan dengan seorang laki-laki yang murtad, jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah diatas maka pernikahannya di *fasakh* serta dianggap selesai dan hukum dari pernikahan tersebut adalah *tidak sah*. Karena kemurtadan adalah suatu dosa yang mana hukumannya adalah dibunuh bagi seorang laki-laki serta di penjara bagi seorang perempuan.⁸¹

Apabila hanya dikaji sebatas hukum sah atau tidaknya akad dalam perkawinan di Desa Balun yang dilakukan sesuai hukum ajaran Islam menurut peneliti secara kasat mata tanpa melihat terlalu dalam, akad perkawinan tersebut tetap di hukumi sah meskipun nantinya salah satu mempelai memutuskan untuk kembali ke agama sebelumnya atau bersifat perpindahan agama sementara. Sebab dalam pernikahan tersebut seseorang itu telah berpindah dari agama non Islam ke agama Islam, sehingga memenuhi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan yaitu kedua calon mempelai beragama Islam.

Sedangkan dalam kitab *Al Ahwal Asy Syakhshiyah* menjelaskan untuk syarat seseorang masuk ke dalam agama Islam pun tidak membutuhkan persaksian secara *syar'i* hanya membutuhkan

⁸¹ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 100

persaksian secara tertulis saja.⁸² Oleh karena itu menurut peneliti perkawinan yang ada di Desa tersebut hukumnya tetap sah dalam hal akadnya. Namun kemudian yang menjadi permasalahan adalah sesuatu hal yang terjadi setelah pernikahan tersebut. Apakah mereka kembali pada agama sebelumnya atau mereka tetap berada apada ajaran barunya.

Jika mereka tetap berada pada ajaran agama Islam, akan tetapi tidak mematuhi segala sesuatu yang berada pada ajaran agama Islam dan juga dia telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masih dihukumi sebagai seorang muslim di dunia sebagaimana yang telah dituliskan oleh Muhammad Abu Zahrah di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sedangkan apakah dia masih di hukumi sebagai seorang muslim di akhirat tidak dapat dinilai oleh ukuran manusia, sebab yang dapat menilai hanya Allah SWT.

Seperti informan berikut yang mengakui bahwasanya mereka kembali kepada ajaran agama mereka sebelumnya dengan alasan mereka belum menemukan kenyamanan dalam beragama di agama yang baru. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh informan E beragama Islam dengan N yang beragama kristen, Sebagai berikut :

Dulu waktu saya sama suami nikah ini pakai caranya agama kristen mbak, tapi setelah berjalan waktu saya bilang kalau belum menemukan kenyamanan atau istilahnya belum sreg diagama suami saya, jadi setelah kita obrolkan dan suami membolehkan kalau mau balik ya silahkan. Karena saya pikir daripada saya ini tidak serius dalam beragama ya gapapa wes

⁸² Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, 103

*asal masih bertanggung jawab sama keluarga, selain itu kan disini meskipun sudah berkeluarga keyakinan itu sek jadi hak individu seng gak bisa dicampuri mbak.*⁸³

Apabila melihat dari pemaparan informan diatas yang menyatakan bahwasanya ia kembali pada ajaran agama Islam setelah ia *murtaddah* maka menurut pemikiran Muhammad Abu Zahrah pernikahan tersebut harus di fasakh atau dipisah. Serta hukum pernikahannya tidak sah sebab dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Kemudian diejlaskan pula oleh Muhammad Abu Zahrah jika seorang istri masuk Islam sedangkan suaminya menolak masuk Islam maka dipisahlah suami istri tersebut, dan wajib bagi istri tersebut untuk iddah serta diberikan mahar secara penuh apabila sudah melakukan hubungan suami istri, namun apabila istri tersebut belum di kumpuli secara jelas atau tidak jelas maka tidak wajib melakukan iddah dan mendapatkan setengah mahar, atau mendapatkan *mit'ah* jika tidak ada mahar *musamma* ketika akad.⁸⁴

Berangkat dari kondisi sosial masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi yang memiliki beberapa pasangan beda agama dengan menggunakan pola perkawinan perpindahan agama baik secara permanen maupun sementara seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, jika dianalisis atau ditinjau dari perspektif pemikiran

⁸³ Wawancara, E N (Balun, 31 Januari)

⁸⁴ Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*,103

Muhammad Abu Zahrah, pada prinsipnya praktik perkawinan tersebut kurang sesuai dengan konsep pemikiran Muhammad Abu Zahrah.

Pola model perkawinan yang juga terjadi di tengah masyarakat Desa Balun melalui perpindahan agama sementara, terkesan menjadikan agama hanya sebagai alat atau batu loncatan untuk melegalkan administrasi perkawinan beda agama. Sehingga ditakutkan pula agama tidak dianggap menjadi suatu hal sakral.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman lebih jauh lagi terhadap ajaran agama masing-masing. Disinilah setiap tokoh agama serta tokoh pemerintah Desa Balun sangat berperan penting untuk memberikan pemahaman lebih terkait perkawinan beda agama baik dari segi ajaran agama maupun segi hukum, dan juga dari segi dampaknya pada setiap individu sebagai bentuk usaha mengurangi peluang terjadinya perkawinan beda agama.

Berikut ini adalah gambaran ringkas tabel tipologi konversi agama yang dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama di Desa Balun :

Tabel 4.1 Tipologi Konversi Agama

Nama Pasangan	Status Agama Ketika Menikah	Status Agama Pasca Menikah
Pasangan I (R dan K)	R berpindah agama dari kristen ke Islam mengikuti agama K yaitu agama Islam.	R dan K tetap beragama Islam (konversi agama paten)
Pasangan II (T dan K)	K berpindah agama dari Islam ke Hindu mengikuti agama T.	K kembali pada agama Islam (Konversi agama sementara)

Pasangan III (S dan M)	M berpindah agama dari Hindu ke Kristen mengikuti agama S	S dan M tetap beragama Kristen (Konversi agama paten)
Pasangan IV (W dan T)	W berpindah agama dari agama Kristen ke Hindu mengikuti T	W kembali pada agama kristen (Konversi agama sementara)
Pasangan V (E dan N)	E berpindah agama dari agama Islam ke kristen mengikuti N	E kembali pada agama Islam (Konversi agama sementara)

Apabila dianalisis sesuai dengan pemikiran Abu Zahra dalam kitab *Al Ahwal Asy Syakhsiyah* Pasangan I perkawinannya dianggap sah sebab saat akad sang suami telah berpindah agama serta melangsungkan perkawinan dengan syariat Islam, kemudian kehidupan pasca perkawinan atau akad sang suami tetap beragama Islam.

Sedangkan pasangan II dan V menurut perspektif Muhammad Abu Zahra , saat orang tersebut *murtaddah* ketika menikah kemudian pasca perkawinan memilih kembali pada agama Islam hukum dari perkawinan tersebut adalah fasakh dan tidak sah. Sebab dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Serta dalam kitab *Al Ahwal Asy Syakhsiyah* juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beragama *watsaniyah* tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menikahinya.

Kemudian untuk pasangan III dan IV yang beragama non muslim dalam kitab *Al Akhwal Asy Syakhsiyah* Muhammad Abu Zahrah tidak menjelaskan perihal pasangan beda agama yang berasal dari agama lainnya, namun Muhammad Abu Zahrah sedikit membahas pada karya tulisnya lain yang berjudul *Muhadharat an Nasraniyah* beliau menjelaskan apabila terdapat perempuan yang memiliki pasangan tidak seagama dengan dirinya (nasrani) dan laki-laki tersebut rela atau ridho tinggal bersama dengan perempuan tersebut maka jangan dipisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut ajaran kaum nasrani seorang wanita yang beragama nasrani boleh menikah dengan laki-laki yang beragama non nasrani.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menurut pemikiran Muhammad Abu Zahrah ada dua pasangan perkawinan beda agama di Desa Balun yang hukum perkawinannya adalah fasakh dan tidak sah karena dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Serta dalam kitab *Al Ahwal Asy Syakhsiyah* juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beragama *watsaniyah* tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menikahinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana data yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pada dasarnya menurut Tokoh Agama yang ada di Desa Balun tidak menghendaki adanya praktik perkawinan beda agama, sebab setiap ajaran agama meyakini bahwa perkawinan tersebut tidak akan menemukan kecocokan, keseimbangan serta keharmonisan dalam dalam kehidupan berumah tangga baik pada pasangan suami istri itu ataupun pada anak. Sedangkan menurut pandangan masyarakat Desa Balun dapat ditarik kesimpulan perkawinan beda agama merupakan sesuatu hal yang menjadi hak individu yang tidak dapat dicampuri untuk menentukan pasangannya. Dengan alasan masyarakat Desa Balun sangat memegang teguh nilai toleransi dan menghargai antar umat beragama sehingga hal tersebut bukan menjadi suatu permasalahan yang berat. Kemudian beberapa faktor yang mendorong mereka melakukan perkawinan beda agama yaitu adanya intensitas komunikasi antar sesama, adanya rasa saling mengasihi dan menyayangi, rendahnya pemahaman terkait hukum agama maupun hukum di Indonesia, dan *MbA (Married by Accident)*
2. Berdasarkan Pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun menurut peneliti

apabila mengkaji pola perkawinan beda agama yang terjadi dengan cara perpindahan agama baik secara permanen maupun sementara seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, jika ditinjau dari perspektif pemikiran Muhammad Abu Zahrah, praktik perkawinan tersebut kurang sesuai dengan konsep pemikiran Muhammad Abu Zahrah sebab yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang wanita muslimah keluar dari Islam atau *murtad* hanya untuk melegalkan perkawinan kemudian dia memilih kembali kepada agama Islam, maka menurut Muhammad Abu Zahrah perkawinan tersebut harus di *Faskh* seorang muslimah yang menikah dengan laki-laki muslim yang *murtad* juga harus di *fasakh*.

Selain itu menurut penulis model perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balun terkesan menjadikan agama hanya sebagai alat atau batu loncatan untuk melegalkan administrasi perkawinan beda agama. Sehingga ditakutkan pula agama tidak dianggap menjadi suatu hal sakral.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menurut pemikiran Muhammad Abu Zahrah ada dua pasangan perkawinan beda agama di Desa Balun yang hukum perkawinannya adalah fasakh dan tidak sah karena dalam Islam seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Serta dalam kitab *Al Ahwal Asy Syakhsiyah* juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beragama *watsaniyah* tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menikahinya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memaparkan saran serta masukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Masyarakat

Sebaiknya kepada masyarakat mempelajari lebih dalam lagi terkait perkawinan baik dalam hukum agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan agar dapat mengurangi atau menghindari potensi terjadinya perkawinan beda agama sementara.

2. Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Kepada pemerintah desa beserta tokoh agama agar lebih membrikan pemahaman dan edukasi lebih dalam lagi kepada masyarakat terkait akibat hukum dari perkawinan beda agama baik dari segi agama maupun segi hukum yang berlaku di Indonesia, serta dampak yang timbul dari perkawinan beda agama.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadai masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek yang belum dikaji dalam penelitian ini misalnya hak waris dalam perkawinan beda agama atau data yang dianggap kurang memberikan jawaban dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dalam permasalahan ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, H. Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991)
- Baso, Ahmad. *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Ham, 2005)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)
- Saudjana, Nana. Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke-1, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Zahrah, Abu *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950).
- Zahrah, Abu *Muhadharat fi al Nasraniyyah*, (Kairo : Dar el Ulum Press, 1942)

Skripsi/Jurnal/Artikel Ilmiah

- Adil Salahi. "Ulama Yang Terkenal: Muhammad Abu Zahrah." *Arab News*, 14 November 2001. <https://www.arabnews.com/node/216148>.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 2 (18 Januari 2016): 289–302. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.
- Badrun, Muhammad. "Mengenal Muhammad Abu Zahrah Sebagai Mufassir." *At-Ta'dib* 6, no. 1 (25 Juni 2011). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.548>.

- Cahaya, Nur. "PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM." *Khazanah* 6, no. 1 (2 Juni 2013): 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Lestari, Oktaviana. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA" 1, no. 1 (2023).
- Mashudi, Dr. "PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," t.t.
- Ridho, Kholidah Muhammad, "Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak Asasi Manusia), *JURNAL JURISPRUDENTIA* Vol 1, No,1 (Juli 2021):37-49.
- Rohman, Adi Nur, "Riddah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia" *JURNAL HUKUM PRIORIS* Vol.6, No. 2 (2 September 2017) : 152-153.<https://doi.org/10.25105/prio.v6i2.2441>
- Shodiq, Jafar, Misno Misno, dan Abdul Rosyid. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT IMAM MADZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.
- Syahrullah, Syahrullah. "NUANSA FIQHIYAH DALAM ZAHRAH AL-TAFASIR KARYA MUHAMMAD ABU ZAHRAH." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 131–38. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1597>.
- Syamsulbahri, Andi, dan Adama Mh. "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (25 Juli 2020): 75–85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.
- Wahono, Hadi, dan Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. "DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM," t.t.
- Wahyuni, Sri. "KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," t.t.

Zahra, Nabila, “Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Sukoreno Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah : 221, Qs. Al-Maidah : 05 dan QS. An-Nur : 03)” (Undergraduate thesis, IAIN Jember, 2018

Website/Internet

Profil Desa Balun, diakses pada 28 September 2023 dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balun, Turi, Lamongan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Balun,Turi,Lamongan)

Rahardjo, Mudjia “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



(Bersama Bapak Khusayri Kepala Desa Balun)



(Bersama Bapak Sutrisno Tokoh Agama Kristen)



(Bersama Bapak Titis Sutarno Tokoh Agama Islam)



(Bersama Mangku Tadi Tokoh Agama Hindu)



(Bersama Masyarakat Desa Balun)



(Bersama Masyarakat Desa Balun)

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Tokoh Masyarakat

- a. Masyarakat Desa Balun ini terkenal dengan toleransi yang sangat tinggi, apakah didesa ini terdapat masyarakat pelaku beda agama ?
- b. Bagaimana awal munculnya perkawinan beda agama di Desa Balun ?
- c. Apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat melakukan perkawinan beda agama ?
- d. Bagaimana proses atau pola perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun ?
- e. Bagaimana respon masyarakat Desa Balun terhadap adanya perkawinan beda agama ?
- f. Bagaimana tanggapan bapak mengenai perkawinan beda agama ?

2. Tokoh Lintas Agama

- a. Apakah pernah menangani kasus perkawinan beda agama ?
- b. Bagaimana pola perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun ?
- c. Bagaimana menurut ajaran agama masing-masing terkait perkawinan beda agama ?
- d. Bagaimana respon dari bapak apabila ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan beda agama di Desa Balun ?
- e. Apakah terdapat dampak yang ditimbulkan dari setiap agama terhadap perkawinan beda agama ?

3. Masyarakat pelaku perkawinan beda agama

- a. Apakah faktor yang mendorong melakukan perkawinan beda agama ?
- b. Bagaimana kesepakatan kedua belah pihak terkait perbadaan agama ?

- c. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap perkawinan tersebut ?
- d. Apa hambatan saat memutuskan untuk melakukan perkawinan beda agama ?
- e. Apakah dampak baik dan dampak buruk terhadap kehidupan setelah menikah ?

BUKTI KONSULTASI


BUKTI KONSULTASI

Nama : Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri
NIM : 200201110110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Perkawinan Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif
Muhammad Abu Zahrah (Studi di Desa Balun Kecamatan
Turi Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 13 September 2023	ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 5 Oktober 2023	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Jumat, 10 November 2023	Revisi BAB I, II dan III	
4	Selasa, 14 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Jumat, 12 Desember 2023	Pedoman Wawancara	
6	Selasa, 23 Januari 2024	Hasil Wawancara	
7	Selasa, 20 Februari 2024	Konsultasi BAB IV & BAB V	
8	Selasa, 22 Februari 2024	Revisi BAB IV & BAB V	
9	Selasa, 5 Maret 2024	Revisi BAB V	
10	Rabu, 15 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 15 Maret 2024
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri
NIM : 200201110110
Alamat : Jln. Kadet Soewoko, Kenduruan Utara
No.39, Kec.Lamongan, Kab. Lamongan
TTL : Lamongan, 20 Mei 2002
No. HP : 085850429598
Email : ameliasalwa613@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tk Aisyiyah III Lamongan 2007-2009
2. SDN Kepatihan Lamongan 2009-2015
3. MTs Putra-Putri Lamongan 2015-2018
4. MAN 1 Lamongan 2018-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dep. Minat dan Bakat HMPS HKI 2020-2021
2. Anggota Dep. Jurnalistik dan Multimedia HMPS HKI 2021-2022
3. Anggota LSO Trisakti PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq 2021-2022